

IJTIHAD 'ALÎ IBN ABÎ THÂLIB BIDANG JINĀYAH DALAM KITAB MUWATHA' IMĀM MĀLIK

Oleh: Faisal

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry
Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111
E-mail: al_faisal_yahya@yahoo.com

Abstract. *'Alî made the decision diyat in Yemen, but not accepted by the tribes in Yemen, so that they said to the Prophet. This shows that ijtihad 'Alî was not followed by these tribes.' 'Alî has also been requested by Muâwiyah opinion on issues in the region, this shows the depth of the science of 'Ali. In this paper will be described ijtihad 'Alî in the book Muwatha' will then be sought about the extent jinâyah ijtihad was followed by the priests of his contemporaries and schools. There are two ijtihad Imâm 'Alî in Muwatha', the first woman who gave birth within six months is not proof that she committed adultery, ijtihad is followed by the schools of his contemporaries and the priests, the second sentence wine drinkers eighty lashes, this opinion is followed by 'Umar ibn Khaththâb, the Hanafî and Mâlikî.*

Kata Kunci: *Ijtihad, 'Alî, Jinâyah*

A. Pendahuluan

'Alî Ibn Abî Thâlib salah seorang dari empat *al-Khulafâ' al-Râsyidîn* yang meletakkan dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam dan sahabat Nabi yang mengikuti peperangan dan menyebarkan Islam bersama Rasulullah. Dalam memutuskan hukum 'Alî tidak saja berpegang kepada al-Qur'an dan hadis Nabi, tetapi juga melakukan Ijtihad-ijtihad individu. Ijtihad-ijtihad tersebut mempunyai pengaruh terhadap orang pada masanya dan sesudahnya terutama terhadap ulama madzhab fikih. Pada Masa hidupnya, 'Alî orang yang dimitakan fatwa atau keputusan hukum oleh para sahabat yang lain. Diantaranya kasus yang terjadi pada masa Nabi saw.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأنتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبيناهم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بأخر ثم تعلق رجل بأخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا فأتاهم علي رضي الله عنه على تقيئة ذلك فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله ﷺ حي إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي ﷺ فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن

عدا بعد ذلك فلا حق له اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثالث الدية ونصف الدية والدية كاملة فلأول الربع لأنه هلك من فوقه وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي ﷺ وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال: إنا أقضي بينكم وأحتبي فقال رجل من القوم: إن عليا قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله ﷺ¹

Artinya: Abû Sa'îd menceritakan kepada kami, Isrâîl menceritakan kepada kami, Simâ' menceritakan kepada kami dari Hanasyi dari 'Alî ibn Abî Thâlib dia berkata: Rasulullah Saw pernah mengutusku ke Yamân. Dalam perjalanan kami bertemu dengan suatu kaum yang tengah membuat lubang jebakan untuk menangkap singa. Ketika sedang mengerjakannya, mereka saling dorong-dorongan dan tiba-tiba seseorang jatuh yang berpegangan kepada orang lain hingga jatuhlah empat orang ke dalam lubang tersebut. Mereka pun semua diterkam oleh singa. Seorang lelaki menyerang singa itu dengan alat perang dan berhasil membunuhnya. Dengan matinya singa, empat orang itu pun meninggal dunia karena luka yang mereka derita. Lalu keluarga korban pertama menuntut keluarga korban yang lain, sehingga keluarlah mereka dengan membawa senjata untuk saling berperang. Kemudian 'Alî mendatangi mereka untuk menyelesaikan perselisihan mereka. 'Alî berkata "Apakah kalian ingin berperang sedangkan Rasulullah saw masih hidup? akan aku putuskan sebuah hukum di antara kalian, jika kalian mau menerimanya maka itu akan menjadi keputusan hukum. Jika tidak, maka setiap orang di antara kalian harus bersiap-siap mendatangi Rasulullah Saw agar beliau yang langsung menghukumi permasalahan ini. Dan barang siapa setelah itu menentang keputusan Rasulullah, maka dia tidak akan mendapatkan hak lagi dalam Islam (hak perlindungan). Kumpulkan dari setiap kabilah yang ikut menggali sumur seperempat diyat, sepertiga diyat, setengah diyat dan satu diyat. Bagi yang jatuh pertama wajib membayar seperempat diyat karena dia mati disebabkan orang yang di atasnya. Orang yang jatuh kedua wajib membayar diyat dan orang yang jatuh ketiga wajib membayar setengah diyat". Tetapi mereka tidak menerima keputusan 'Alî tersebut, akhirnya mereka mendatangi Rasulullah yang tengah berada di Maqâm Ibrâhîm, lalu mereka menceritakan. Maka Rasulullah Saw bersabda "baik aku akan menghukumi sengketa di antara kalian" lalu beliau duduk dengan mendekap lututnya. Seseorang dari mereka berkata "Sesungguhnya 'Alî telah memutuskan hukum di antara kami..." Mereka menceritakan kejadiannya kepada Rasulullah Saw dan beliau pun lalu menyetujui keputusan 'Alî tersebut.

Bahz menceritakan kepada kami, Hammâd memberitahukan kami, Simâ' memberitahukan kami dari Hanasyi bahwa 'Alî berkata "untuk orang keempat (orang terakhir) yang jatuh dikenakan hukum satu diyat penuh".

¹Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid, I, No. Hadits 573, (al-Qahirah: Dâr al-Hadîts, 1995), h. 411.

Sepatutnya para kabilah tersebut menerima keputusan yang diputuskan oleh 'Alî ibn Abî Thâlib karena 'Alî ibn Abî Thâlib adalah utusan Rasulullah Saw untuk negeri Yamân, mematuhi berarti mematuhi Rasulullah Saw, akan tetapi mereka tidak puas dengan putusan hukum yang dibuat oleh 'Alî ibn Abî Thâlib dan mengajukan perkara itu langsung kepada Rasulullah. Kejadian ini memberi kesan bahwa 'Alî ibn Abî Thâlib tidak berpengaruh bagi para kabilah yang bersengketa itu.

Penerimaan keputusan 'Alî oleh Rasulullah membuktikan ketepatan keputusan 'Alî terhadap hukum tersebut, hal ini mengisyaratkan tentang tingginya ilmu yang dimiliki 'Alî serta sikapnya yang mengutamakan keputusan Rasulullah dari pada keputusannya sendiri, sehingga 'Alî memberikan pilihan untuk mengikuti keputusannya atau meminta keputusan hukum kepada Rasulullah.

Adapun bukti lain bahwa 'Alî merupakan tokoh yang berpengaruh pada masanya ialah sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Mu'âwiyah melalui Abû Mûsâ al-Asy'ârî meminta 'Alî ibn Abî Thâlib untuk memutuskan hukum terhadap kasus suami yang mendapati istrinya dengan laki-laki lain. Suami itu membunuh istrinya dan laki-laki tersebut.

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان رجلا من أهل الشام يقال له بن خبيري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي ان هذا الشيء ما هو بأرضي عزمك عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلى معاوية بن أبي سفيان ان أسألك عن ذلك فقال علي انا أبو حسن ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته²

Artinya: Bersumber dari Mâlik dari Yahyâ ibn Sa'îd dari Sa'îd ibn Musayyab: Sesungguhnya ada seorang lelaki dari penduduk Syâm bernama ibn Khaybarî mendapati seorang laki-laki bersama isterinya dan dia lalu membunuhnya, atau membunuh keduanya sekaligus. Mu'âwiyah merasa kesulitan untuk memutusi masalah tersebut. Dia lalu mengirim surat pada Abû Mûsâ al-Asy'ârî yang isinya minta tolong supaya menanyakan masalah itu kepada 'Alî ibn Abî Thâlib. Abû Mûsâ al-Asy'ârî menanyakannya kepada 'Alî ibn Abî Thâlib dan 'Alî menjawabnya: "Peristiwa itu tidak terjadi di wilayahku. Aku ingin kamu menjelaskannya kepadaku" Abû Mûsâ lalu menjelaskan kepada 'Alî: "Mu'âwiyah ibn Abû Sufyân minta tolong kepadaku supaya menanyakan masalah itu kepada anda". 'Alî berkata "Aku adalah ayah Hasan." Kalau laki-laki bernama Khaybarî tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka dia harus diberikan sanksi hukumannya".

²Imam Malik, *Muwatha' Imâm Mâlik*, Jilid I, (Mesir: Dâr al-Rayyân Li al-Turâts, 1988), h. 111.

Peristiwa di atas pada saat Mu'âwiyah menjadi gubernur di negeri Syâm, penulis tidak mendapatkan sumber apakah Mu'âwiyah melaksanakan fatwa 'Alî ibn Abî Thâlib atau tidak, akan tetapi yang terpenting dari peristiwa di atas adalah 'Ali ibn Abi Thalib dalam pandangan Mu'âwiyah merupakan orang yang banyak ilmu dan berhak untuk dimitakan pendapat serta 'Alî orang yang mempunyai pengaruh.

Kedua kasus di atas menyatakan akan kedudukan 'Alî ibn Thâlib sebagai seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam melakukan ijtihad bukan saja setelah wafatnya Nabi akan tetapi pada masa Nabi masih hidup. Dalam tulisan ini penulis akan mendeskripsikan ijtihad-ijtihad 'Alî dalam kitab hadis Muwatha' karya Imâm Mâlik.

Alasan pemilihan kitab ini dikarenakan kitab al-Muwatha' terdapat di dalamnya perkataan sahabat dan fatwa-fatwa tâbi'în. Salah satu ciri perkataan sahabat adalah periwayatan yang tidak di-*marfû*'-kan kepada Nabi.³ Para ulama menyatakan dalam kitab al-Muwatha' terdapat 6000 hadis *musnad*, 22 hadis *mursal*, 613 hadis *mawqûf* dan 285 perkataan tâbi'în.⁴ Selain itu kitab al-Muwatha' merupakan kitab hadis yang dikategorikan kitab fikih.

Ijtihad-ijtihad tersebut difokuskan dalam masalah *jinâyah* karena 'Alî khalifah yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan hukum. Setelah ijtihad 'Alî dideskripsikan, selanjutnya akan diteliti sejauhmana ijtihad tersebut berpengaruh terhadap orang yang hidup pada masanya dan sesudahnya terutama terhadap para imam mazhab khususnya imâm Mâlik

B. Biografi 'Alî Ibn Abî Thâlib

'Alî dilahirkan di Makkah, daerah *Hijâz*, Jazirah 'Arab, tepatnya di Ka'bah pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, 'Alî dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muḥammad, sekitar tahun 600 atau 599 Masehi (perkiraan). Muslim Syî'ah percaya bahwa 'Alî dilahirkan di dalam Ka'bah. Usia 'Alî terhadap Nabi Muḥammad masih diperselisihkan hingga kini, sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang

³Muḥammad Muḥammad Abû Zahw, *al-Ḥadîts wa al-Muhâditsîn*, (Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 1378 H), h. 246.

⁴Sahliono, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadits*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), h. 155.

mengatakan berbeda 27 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun bahkan ada pula yang mengatakan 32 tahun.⁵

Nama lengkapnya ialah 'Alî ibn Abî Tâlib ibn 'Abd Manâf ibn 'Abd al-Muthallib ibn Hasyîm ibn 'Abd Manâf ibn Qusay ibn Mâlik ibn Nadar ibn Kinânah Abû al-Hasan dan Husain, digelar Abû Turâb, gelar tersebut diberikan oleh Rasulullah Saw. Ketika Rasulullah mendatangi rumah 'Alî, tapi Rasulullah tidak menjumpai 'Alî, lalu dia bertanya kepada Fâthimah, Fâthimah menjawab bahwa tadi ada masalah antara aku dan dia, lalu 'Alî memarahiku, kemudian dia keluar dan tidak mau beristirahat disisiku, maka Rasulullah menyuruh seseorang untuk mencarinya, kemudian dilaporkan bahwa 'Alî sedang tidur di Mesjid, Rasulullah mendatangi 'Alî ketika dia sedang berbaring dan kain selendangnya jatuh dari lambungnya sehingga terkena debu atau tanah maka Rasulullah segera mengusapnya sambil mengatakan "bangunlah hai Abû Turâb, bangunlah hai Abû Turâb."⁶

'Alî ibn Abî Thâlib masuk Islam saat beliau berumur tujuh tahun, ada yang mengatakan delapan tahun dan ada yang mengatakan sepuluh tahun. Beliau adalah pemuda yang mula-mula masuk Islam dari golongan anak-anak. 'Alî memeluk Islam dalam usia muda disebabkan ia berada di bawah tanggungan Rasulullah Saw, yaitu di saat penduduk Makkah ditimpa paceklik dan kelaparan, Rasulullah mengambilnya dari ayahnya. Ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul, Khadîjah serta *ahl al-bayt* beliau, termasuk di dalamnya 'Alî ibn Abî Tâlib, segera memeluk Islam.⁷

'Alî melakukan apa saja yang diajarkan dan dikerjakan oleh Rasulullah, beliau tidak pernah dikotori oleh kesyirikan atau tercemari oleh karakter hina dan jahat dan ternodai oleh kemaksiatan. Kepribadian beliau telah menyatu dengan Rasulullah, baik dalam karakternya, pengetahuannya, pengorbanan diri, serta kefasihan dalam berbicara dan berpidato.⁸ Pada usia remaja setelah wahyu turun, 'Alî banyak belajar langsung dari Nabi Saw karena sebagai anak asuh, berkesempatan selalu dekat dengan Nabi, hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi.

⁵Alî Awdah, *'Alî ibn Abî Thâlib, sampai kepada Hasan dan Husein*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2003), h. 48.

⁶Kunyah beliau yang lain adalah Abû al-Hasan. Imâm Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, No. Hadits 441, 3703 dan 3280 dan Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, No. Hadits 2409.

⁷Abbas Mahmud al Aqqad, *Kejeniusan 'Alî ibn Abî Tâlib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 62.

⁸Syeikh Abdul Husain al Amîni, *'Alî ibn Abî Talib Sang Putra Ka'bah*, (terj. Hasyimi Muhammad), (Jakarta: Al Huda, 2003), h. 22.

Semua peperangan Nabi Saw, 'Alî ibn Abî Tâlib selalu ikut serta, kecuali perang Tâbuk pada tahun 9 Hijrah. Nabi meminta 'Alî tetap di Madinah sebagai pengganti beliau untuk menjaga para wanita dan anak-anak, tetapi 'Alî bersikeras untuk mengikuti perang, maka Rasulullah menjawab "mengapa engkau tidak rela mendapatkan posisi di sisiku seperti posisi Hârûn di sisi Mûsâ, hanya saja tidak ada nabi sesudahku."⁹

Rasulullah juga bersabda ketika perang Khaybar "sesungguhnya akan aku serahkan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang di tangannya Allah akan memberikan kemenangan, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya". Disaat orang-orang menginginkan bendera tersebut kemudian Rasulullah bertanya "dimana 'Alî ibn Abî Thâlib" mereka menjawab "dia matanya sakit" kemudian Rasulullah menyuruh untuk menemuinya, lalu 'Alî menemui Rasulullah kemudian Rasulullah meludahi matanya sehingga matanya sembuh, kemudian Rasulullah menyerahkan bendera perang tersebut kepada 'Alî.¹⁰

Setelah 'Utsmân ibn 'Affân wafat, 'Alî ibn Abî Thâlib dibai'at oleh masyarakat untuk menjadi khalifah keempat. Mahmud Nasir menginformasikan bahwa yang pertama memproklamakan 'Alî menjadi khalifah sebagai pengganti 'Utsmân adalah 'Abd Allâh ibn Saba'. Pada awalnya, 'Alî ibn Abî Thâlib keberatan diangkat menjadi khalifah. Akan tetapi setelah mempertimbangkan kepentingan Islam dan adanya kekosongan pemimpin, 'Alî ibn Abî Thâlib akhirnya bersedia menjadi khalifah keempat.¹¹ Dalam kenyataannya 'Alî memang merupakan tokoh paling populer saat itu. Di samping itu, memang tak seorang pun ada yang mengklaim atau mau tampil mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menggantikan Khalifah Utsmân selain nama 'Alî ibn Abî Thâlib. Di samping itu, mayoritas umat muslimin di Madinah dan kota-kota besar lainnya sudah memberikan pilihannya pada 'Alî, kendati ada juga beberapa kalangan, kebanyakan dari Banî Umayyah yang tidak mau membai'at 'Alî, dan sebagian dari mereka ada yang pergi ke Syiria.¹²

⁹Al-Hafizh Abd al-'Adhim Ibn Abd Qawi Zakiyuddin al-Munzhiri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terj. Ahmad Zaidun), No. Hadits 1639, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 954.

¹⁰Al-Hafizh Abd al-'Adhim Ibn Abd Qawi Zakiyuddin al-Munzhiri, *Ringkasan Shahih Muslim...*, no. hadits, 1640, h. 954.

¹¹Jaih Mubarak, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet II, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 86.

¹²Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husein...*, h. 218.

Pengangkatan 'Alî sebagai Khalifah terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 35 H/656 M, dan memerintah selama 4 tahun 9 bulan.¹³ Pembai'atan terjadi di Mesjid Nabawi. Zubayr ibn 'Awwâm dan Thalhah ibn 'Ubaydillah konon mengangkat bai'at dengan terpaksa, dan justru mengajukan syarat pada saat pelaksanaan bai'at, bahwa 'Alî ibn Abî Thâlib akan menegakkan keadilan kepada para pembunuh Khalifah 'Utsmân ibn 'Affân. Thalhah dan Zubayr merupakan dua tokoh yang banyak disebut-sebut sekitar permasalahan ini dan merupakan tokoh yang penting dalam sejarah Islam. Ada beberapa sahabat penting di Madinah, dari Muhâjirîn dan Anshâr, seperti Sa'd ibn Abî Waqqâsh, Muḥammad ibn Maslamah, 'Usâmah ibn Zayd, Hasan ibn Tsâbit, 'Abd Allâh ibn 'Umar dan beberapa lagi yang lain yang juga belum bersedia membai'at 'Alî.

Rupanya Sa'd ibn Abî Waqqâsh tidak ingin jika masih ada golongan di luar yang tidak sepakat. Ia baru akan membai'at apabila muslimin yang lain juga membai'at. Pendiriannya itu diikuti juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Sama seperti 'Alî, mereka juga tidak ingin ada perpecahan dalam tubuh umat. Namun kerana pelbagai desakan, 'Alî meminta masalah ini dibawa ke Mesjid Nabawi. Ternyata kebanyakan sahabat di Madînah melihat 'Alî-lah yang paling tepat menjadi khalifah setelah 'Utsmân ibn 'Affân.¹⁴

Pada masa pemerintahan 'Alî ibn Abî Thâlib, perpecahan yang konkrit di dalam kalangan sahabat menjadi suatu kenyataan, dengan pecah beberapa kali sengketa bersenjata yang menelan korban tidak sedikit. pada masa itu juga awal lahirnya sekte-sekte di dalam sejarah dunia Islam, yakni Syî'ah dan Khawârij. Pada awalnya sebagai kelompok-kelompok politik yang berbeda paham dan pendirian yang lambat laun berkembang menjadi aliran-aliran keagamaan tertentu di dalam beberapa permasalahan *syarî'ah* dan *'aqidah*. Perkembangan tersebut berlangsung beberapa puluh tahun sepeninggal 'Alî ibn Abî Thâlib.¹⁵

C. Contoh Ijtihad 'Alî ibn Abî Thâlib dalam Masalah Jinâyah

Pembahasan ini difokuskan kepada ijtihad 'Alî dalam kitab al-Muwatha' dalam bidang jinâyah. Setelah dilacak ditemukan dua ijtihad 'Alî tentang wanita yang melahirkan

¹³Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 463.

¹⁴'Alî Awdah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husein...*, h. 219.

¹⁵Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin...*, h. 463.

setelah enam bulan masa pernikahan, dan wanita itu tidak dapat disebutkan telah berziana, dan yang kedua hukuman cambuk 80 kali bagi peminum khamar.

- a. Melahirkan Anak setelah Enam Bulan Pernikahan bukanlah sebagai Bukti Anak itu Hasil Zina

وحدثني مالك أنه بلغه ان عثمان بن عفان أتى بامرأة قد ولدت في ستة اشهر فأمر بها ان ترجم فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت¹⁶

Artinya: Mâlik meriwayatkannya bahwa 'Utsmân ibn 'Affân didatangi oleh seorang perempuan yang melahirkan anak dari kandungan yang berumur enam bulan. Lalu 'Utsmân memerintahkan agar wanita itu dirajam. Maka 'Alî ibn Abî Thâlib berkata kepada Usman: "hukuman rajam tidak bisa dijatuhkan kepada perempuan itu. Sungguh Allâh yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi berkata di dalam kitab-Nya: Ia membawanya dan memisahkannya, tiga bulan dan Allâh Ta'âlâ berfirman "orang-orang perempuan yang menjadi ibu itu menyusui anak-anaknya selama 2 (dua) tahun penuh, bagi orang yang menghendaki menyempurnakan susuannya". Jadi kehamilan itu selama enam bulan. Maka tidak ada hukuman rajam bagi wanita itu. Lalu Utsmân ibn 'Affân mengutus agar melacak jejaknya. Lalu ditemukan wanita tersebut sudah dirajam.

Pezina dikenakan hukuman apabila ada pengakuan dari seseorang bahwa dia telah berzina atau dituduh oleh empat orang saksi serta adanya bukti kehamilan.¹⁷ Tertuduh dikarenakan telah hamil harus dihitung masa kehamilan yang kurang dari enam bulan. Kasus ini ditujukan kepada wanita yang telah menikah. Oleh karena itu disinilah letak ijtihad 'Alî yang belum pernah terjadi pada masa Nabi Saw.

Rasulullah pernah mengutus 'Alî untuk mencambuk seorang wanita yang berzina, setelah Ali menemui wanita tersebut dan ingin melaksanakan hukuman cambuk, wanita tersebut membela dirinya mengatakan bahwa dia berzina dengan terpaksa dan ketakutan. Selanjutnya 'Alî meninggalkannya dan melapor kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menyetujui keputusan 'Alî tersebut untuk tidak menghukum wanita pezina tersebut. Dari kasus di atas Imâm Mâlik mengatakan bahwa wanita hamil karena diperkosa atau dipaksa

¹⁶Imâm Mâlik, *Muwatha' Imâm Mâlik...*, h. 180.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 327.

untuk berzina, maka wanita tersebut harus menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia diperkosa atau berzina karena terpaksa, kalau tidak wanita tersebut tetap dikenakan ancaman hukuman.

Jika seorang wanita melahirkan anak pada usia enam bulan menikah, maka ia tidak boleh dituduh telah berzina dan tidak boleh dijatuhkan hukuman. Berkenaan dengan masalah ini, Mālik pernah mengatakan bahwa dia mendapat berita yang mengkisahkan kasus seorang wanita yang melahirkan ketika baru saja enam bulan hamil, sewaktu wanita itu dibawa ke hadapan 'Utsmān ibn 'Affān, diputuskanlah agar wanita itu dihukum rajam.¹⁸


Diriwayatkan Abd al-Razāq dan al-Bayhāqī bahwa pernah ada seorang perempuan dilaporkan kepada ‘Umar ibn Khatthāb karena telah melahirkan anak dalam jangka waktu enam bulan dihitung sejak pernikahannya, maka ‘Umar menjatuhkan hukuman rajam. Tetapi saudara perempuannya datang kepada ‘Alī untuk meminta bantuan hukum, dia berkata: ”Sesungguhnya ‘Umar telah berniat untuk menjatuhkan hukuman rajam kepada saudara perempuanku, maka aku memohon kepada anda atas nama Allah, agar mau memberitahu ‘Umar bahwa ia punya alasan untuk tidak dijatuhi hukuman seperti yang pernah anda beritahukan kepadaku” Pinta perempuan itu kepada ‘Alī ibn Abī Thālib.¹⁹

Landasan pemikiran ‘Alī ibn Abī Thālib ialah firman Allah surat al-Baqarah ayat 233:



Artinya: Para wanita hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun bagi yang ingin menyempurnakannya.

Sedangkan masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah 3 (tiga) puluh bulan berdasarkan surat al-Ahqaf ayat 15:



¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h. 328.

¹⁹Muhammad ibn Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad 'Umar ibn Khattab*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), h. 249.



Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan...

Kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa 3 (tiga) puluh bulan dikurangi dengan masa menyusui selama dua tahun (24 bulan) berarti sisanya selama enam bulan. Berdasarkan pendapat 'Alî ini, maka 'Umar mengurungkan niatnya menjatuhkan hukuman *had* terhadap perempuan yang telah berzina. Walaupun perempuan itu melahirkan dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak pernikahannya, tentu 'Umar akan menjatuhkan hukuman.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat 'Alî ini diikuti oleh 'Umar ibn Khaththâb dan 'Utsmân ibn 'Affân dan ulama-ulama madzhab yang lain juga berpendapat demikian. Alasan penerimaan hasil ijtihad 'Alî oleh orang semasanya dan sesudahnya dikarenakan kesesuaian ijtihad tersebut dengan al-Quran.

b. Cambuk Delapan Puluh Kali bagi Peminum Khamar

وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ان عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افتري أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين²⁰

Artinya: Hadîts bersumber dari Mâlik dari Tsawr ibn Zayd al-Daylâ, sesungguhnya 'Umar ibn Khaththâb meminta pertimbangan (mengadakan musyawarah) mengenai masalah seseorang yang meminum arak. 'Alî ibn Abâ Tâlib mengusulkan kepada 'Umar supaya menghukum dera orang tersebut sebanyak 80 kali dera. Sebab kalau dia minum maka dia akan mabuk. Kalau sudah mabuk maka dia akan mengigau dan kalau sudah mengigau maka dia akan mengada-ada atau berdusta. Akhirnya 'Umar menetapkan untuk menghukum dera sebanyak 80 kali kepada orang peminum arak.

²⁰Imâm Mâlik, *Muwatha' Imâm Mâlik...*, h. 195.

Kisah Qudāmah ibn Maz'ūn, dimana ia meminum minuman keras dan 'Umar ingin menghukumnya. Namun Qudāmah berkata "Tidak perlu menjatuhkan hukuman kepadaku karena Allah Swt berfirman:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada dosa atas apa yang pernah dimakan orang beriman yang mengerjakan amal Saleh selama mereka bertaqwa, beriman dan mengerjakan amal salih, kemudia mereka bertakwa dan berima serta berbuat baik dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Karenanya 'Umar tidak jadi menghukumnya. Selanjutnya berita ini diketahui 'Alī. 'Alī lalu menemui 'Umar dan berkata "Engkau tidak jadi menghukum Qudāmah yang meminum minuman keras?" 'Umar menjawab "Ia telah membacakan ayat itu kepadaku" 'Alī pun berkata dengan tegas "Qudāmah tidak dapat dikategorikan sebagai salah seorang yang dimaksud ayat itu. Tidak seorang pun boleh menggunakan ayat itu untuk melindungi perbuatannya yang telah melanggar apa yang dilarang Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh tidak akan melakukan apa yang telah dilarang. Beritahukan kepada Qudāmah untuk bertaubat atas apa yang telah diucapkannya. Jika ia bertaubat maka laksanakanlah hukuman atasnya. Namun jika ia tidak mau bertaubat, maka bunuhlah ia, karena ia keluar dari agama (*Millah*)". 'Umar pun mengerti, Qudāmah yang mengetahui pembicaraan itu, kemudian secara terbuka bertaubat dan menarik kembali pernyataannya. 'Umar tidak memberinya hukuman mati, namun ia tidak tahu bagaimana harus menghukumnya. Ia lalu menanyakan hal tersebut kepada 'Alī. "Katakan kepadaku, bagaimana hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya".²¹

Dasar pemikirannya ialah peminum minuman keras ketika mabuk, mereka dapat berbicara asal-asalan yang menyebabkan terjadi fitnah. Oleh karena itu 'Alī menyamakan hukuman ini dengan hukuman *qadzaf* (menuduh berzina).

Dalam sebuah riwayat shaheh dari Nabi Saw, bahwa beliau telah memukul seseorang dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali karena meminum *khamar*, Abū Bakar telah memukul sebanyak empat puluh kali, saat 'Umar menjadi

²¹Imām Mālik, *Muwatha' Imām Mālik*, Jilid II, no. 1531, (terj. Adib Bisri Mustofa), (t.tp: t.p.. t.th.), h. 602.

Khalîfah, ia memukul sebanyak delapan puluh kali atas saran 'Alî ibn Abî Thâlib, sedangkan 'Alî memukul empat puluh kali pada suatu saat dan pada saat yang lainnya memukul sebanyak delapan puluh kali.²²

Alasan perbedaan dalam jumlah cambuk ini dikarenakan 'Alî ibn Abî Thâlib berkata, aku tidak pernah menyesalkan orang mati karena *hudûd*, kecuali (*hudûd* yang ditimpakan kepada) orang yang meminum minuman beralkohol atau minuman keras. Jika ia mati (ketika menerima *hudûd*) aku harus memberikan uang darah kepada keluarganya karena tidak ada hukuman yang pasti (tetap) yang telah diperintahkan Rasulullah kepada para peminum khamar.²³

Pendapat Syâfi'î dan Aḥmad empat puluh kali.²⁴ Sedangkan Ḥanafî dan Mâlikî mengatakan bahwa hukumannya sebanyak delapan puluh kali cambuk.²⁵ Para imâm madzhab berselisih pendapat tentang *had* atas meminum khamar. Hanafî dan Mâlikî mengatakan bahwa hukumannya adalah delapan puluh kali cambuk. Syâfi'î berkata empat puluh kali cambukan. Hukuman cambuk itu untuk orang yang merdeka. Sedangkan bagi budak diberlakukan setengahnya. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imâm madzhab.²⁶

Perbedaan jumlah hukuman bagi peminum khamar dikarenakan Nabi tidak pernah menetapkan jumlah yang pasti terhadap bilangan cambuk tersebut, sehingga tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Jumlah bilangan cambuk tersebut merupakan ijtihad para sahabat itu sendiri. Oleh karena itulah 'Alî mengatakan bahwa orang yang mati ketika menerima hukuman *hudûd khamar* harus memberikan uang darah bagi keluarganya.²⁷

Menurut para ulama hukuman jilid yang ditetapkan delapan puluh kali merupakan *hudûd* karena ia diqiyaskan dengan *hudûd* bagi pelaku dusta dalam menuduh pelaku zina, peminum *khamar* akan mengatakan hal-hal dusta karena yang dikatakan tersebut tidak dia sadari. Jumlah hukuman *hudûd* delapan puluh kali dan seratus kali tidak kurang dari itu.

²²Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad*, (terj. Lukman Hakim), (Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 379.

²³Zaki al Din Abd Azhim al Mundziri, *Ringkasan Sahih Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), h. 897.

²⁴Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa...*, h. 380.

²⁵Muhammad ibn Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, h. 476.

²⁶Muhammad ibn Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, hal 476

²⁷Al-Qâdhî Abî al-Walîd Sulaymân ibn Khalf ibn Sa'îd ibn Ayyûb al-Bâkhî, *al-Muntaqâ Syarḥ Muwatha' Mâlik*, Juz IV, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 287.

Sedangkan sebagian pengikut madzhab Syâfi'î mengatakan bahwa empat puluh kali merupakan *ta'zîr*.²⁸

Pendapat 'Alī di atas diikuti oleh 'Umar ibn Khatab, sedangkan imâm madzhab Hanafî dan Mâlikî mengikuti pendapat 'Alī ibn Abī Tālib sebanyak delapan puluh kali cambuk. Sementara Syâfi'î dan Ah̄mad tidak menghukum sebanyak delapan puluh kali cambuk, melainkan empat puluh kali cambuk saja. Adapun jika hakim menambah sampai delapan puluh kali cambuk, maka empat puluh cambuk tambahan itu adalah hukuman *ta'zîr*.

D. Penutup

Ijtihad 'Alī ibn Abī Thālib dalam kitab *al-Muwatha'* imâm Mâlik terdapat di dua persoalan. *Pertama*, melahirkan anak setelah enam bulan pernikahan bukanlah sebagai bukti bahwa anak itu hasil zina. Pendapat 'Alī ini diikuti oleh 'Umar ibn Khaththâb dan 'Utsmân ibn 'Affân dan ulama-ulama madzhab. Alasan penerimaan hasil ijtihad 'Alī oleh orang semasanya karena sejalan dengan al-Quran. *Kedua*, pada bab *al-asyribah* tentang hukuman terhadap peminum khamar, 'Alī berpendapat bahwa hukuman peminum *khamar* delapan puluh kali jilid disamakan dengan hukum *qadzaf*, peminum *khamar* dan *qadzaf* keduanya mengatakan perkataan dusta. Ijtihad 'Alī ini diikuti oleh Umar Ibn Khaththâb, Hanafî dan Mâlikî. Sedangkan Syâfi'î dan Ah̄mad tidak menggunakan ijtihad 'Alī, keduanya berpendapat empat puluh kali cambuk, sedangkan tambahannya adalah hukuman *ta'zîr*.

²⁸Al-Qâdhî Abī al-Walīd Sulaymân ibn Khalf ibn Sa'īd ibn Ayyûb al-Bâkhî, *al-Muntaqâ Syarh Muwatha'...*, h. 288.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al Amini, Syeikh Abdul Husain. *'Ali ibn Abi Talib Sang Putra Ka'bah*. Terj. Hasyimi Muhammad, Jakarta: Al Huda, 2003.
- al-Aqqad, Abbas Mahmud *Kejeniusan 'Alî ibn Abi Tâlib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- al-Bâkhî, Al-Qâdhî Abî al-Walîd Sulaymân ibn Khalf ibn Sa'îd ibn Ayyûb. *al-Muntaqâ Syarh Muwatha' Mâlik*. Juz IV, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- al-Mundziri, Zaki al-Din Abd Azhim. *Ringkasan Sahih Bukhari*. Bandung: Mizan Pustaka, 2004.
- al-Munzhiri, Al-Hafîzh Abd al-'Adhim Ibn Abd Qawi Zakiyuddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. Ahmad Zaidun, No. Hadits 1639, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Awdah, 'Alî. *'Alî ibn Abî Thâlib, sampai kepada Hasan dan Husein*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2003.
- Aziz, Muhammad ibn Abdul. *Fatwa dan Ijtihad 'Umar ibn Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Hanbal, Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Jilid I, No. Hadits 573, al-Qahirah: Dâr al-Hadîts, 1995.
- Malik, Imam. *Muwatha' Imâm Mâlik*. Jilid I, Mesir: Dâr al-Rayyân Li al-Turâts, 1988.
- Mâlik, Imâm. *Muwatha' Imâm Mâlik*. Jilid II, No. 1531, terj. Adib Bisri Mustofa, t.tp. t.p.. t.th.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah Peradaban Islam*. Cet II, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahliono. *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadits*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.
- Sou'yb, Joesoef. *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Taimiyah, Ibnu. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad*. Terj. Lukman Hakim, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Zahw, Muḥammad Muḥammad Abû. *al-Hadîts wa al-Muhâditsûn*. Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 1378 H.